



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istibat Nikah* yang diajukan oleh:

M. IDRIS bin BASUNI, NIK, tempat dan tanggal lahir Pandulangan, 09 April 1989, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT 004 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,;

Pemohon I;

JAMILAH binti JARNI, NIK, tempat dan tanggal lahir 04 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT 004 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama MISRAN dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ASMUNI dengan mahar sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: HADERI dan ARAN, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor:tanggal 21 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 MUHAMMAD PADILAH bin M. IDRIS, lahir di Pandulangan, 5 Desember 2009;

4.2 NORLATIFAH bin M. IDRIS, lahir di Tapin, 28 Mei 2017;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Nomor:tanggal 21 Agustus 2023;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. IDRIS bin BASUNI**) dengan Pemohon II (**JAMILAH binti JARNI**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2008 di Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor, an. M. Idris dan Jamilah, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA, Nomor, an. M. Idris dan jamilah, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor, an. M. Idris sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **HADERI bin MAKMUR**, NIK, tempat dan tanggal lahir Pandulangan, 25 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT 004 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 April 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Asmuni dengan Wali Nikah Kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama Misran bin Jami karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi laki-laki;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama Haderi dan Aran yang sehat jasmani rohani dan sudah dewasa serta beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah akses untuk ke Kantor Urusan Agama setempat cukup jauh dan kondisi ekonomi yang yang tidak berkecukupan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadilah dan Norlatifah ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. SUHARJO bin AJUS, NIK, tempat dan tanggal lahir Pandulangan, 13 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT 004 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 April 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Asmuni dengan Wali Nikah Kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama Misran bin Jarni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi laki-laki;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Haderi dan Aran yang sehat jasmani rohani dan sudah dewasa serta beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah akses untuk ke Kantor Urusan Agama setempat cukup jauh dan kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadilah dan Norlatifah ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 April 2008 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan di hadapan penghulu yang bernama Asmuni dengan wali nikah yaitu kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Misran bin Jarni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Haderi dan Aran yang sehat jasmani rohani dan sudah dewasa serta beragama Islam;
2. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
3. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: HADERI bin MAKMUR dan SUHARJO bin AJUS;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 02 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2008 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ... Pemohon II bernama kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Misran bin Jarni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asmuni;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Haderi dan Aran yang beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadilah dan Norlatifah;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ... Pemohon II yang bernama kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Misran bin Jarni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Haderi dan Aran yang beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih berusia 18 tahun dan 16 tahun atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan anaknya apalagi sekarang Para Pemohon sudah dewasa yaitu Pemohon I berumur 34 tahun dan Pemohon II berumur 32 tahun serta kondisi ekonomi Para Pemohon dan akses untuk berurusan ke Kantor Urusan Agama cukup sulit, maka ketentuan tersebut dikesampingkan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 April 2008 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqh Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةَ فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى اتِّهَانِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. IDRIS bin BASUNI**) dengan Pemohon II (**JAMILAH binti JARNI**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2008 di Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Helmani, S.H** sebagai Panitera, serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Ttd.

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp505.000,00 |

Terbilang (*lima ratus lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Helmani, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Rtu